

Aini Aryani, Lc.

**BATASAN
AURAT WANITA
Di Depan
MAHRAMNYA**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Aurat Wanita di Depan Mahram

Penulis : Aini Aryani, Lc

28 hlm

JUDUL BUKU

Aurat Wanita di Depan Mahram

PENULIS

Aini Aryani, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

Moh. Abdul Wahhab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

10 November 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Hukum Dasar	5
1. Jumhur Ulama.....	5
2. Tambahan Mazhab Hanafi	5
3. Tambahan Mazhab Hambali	5
B. Aurat Yang Boleh Terlihat Mahram.....	7
1. Madzhab Al-Hanafiyah.....	7
2. Madzhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah	8
3. Madzhab Asy-Syafi'iyah	9
C. Mahram.....	10
1. Mahram Selamanya	10
2. Mahram Sementara	10
3. Tiga Penyebab Kemahraman.....	12
D. Keluarga Yang Jadi Mahram	15
1. Istri Ayah (Ibu Tiri).....	15
2. Ibu Mertua (Orang Tua Istri).....	16
a. Madzhab Al-Hanafiyah	17
b. Madzhab Al-Hanabilah:.....	18
c. Madzhab Al-Malikiyyah dan As-Syafi'iyah... ..	18
3. Anak Perempuan Istri (Anak Tiri).....	20
4. Menantu Perempuan (Istri dari Anak)	21
Penutup	23
Tentang Penulis	25

A. Hukum Dasar

1. Jumah Ulama

Pada dasarnya, menurut mayoritas ulama Fiqih aurat wanita yang tak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya, yaitu sebatas pergelangannya.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama atau lebih sering disebut sebagai jumah ulama.

2. Tambahan Mazhab Hanafi

Sedikit perbedaan dalam mazhab Al-Hanafiyah, disebutkan bahwa kaki bukan termasuk aurat wanita, yaitu sebatas mata kaki.

Alasannya hajat yang sulit ditampik. Penjelasan kurang lebih karena wanita punya kebutuhan untuk bermuamalah dengan kaum lelaki dalam kehidupannya sehari-hari, seperti untuk mengambil atau memberi sesuatu dengan tangannya.

3. Tambahan Mazhab Hambali

Sedangkan ulama dari Madzhab Hambali juga

sedikit berbeda dengan jumhur ulama, dimana kebanyakan para ulama mereka sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, tanpa pengecualian wajah dan tangan. Bahkan kukunya pun aurat juga.

Namun ketika wanita sedang berihram, mereka sepakat bahwa wajahnya wajib nampak dan terlihat, dengan alasan ini adalah pengecualian yang berlaku khusus hanya dalam ibadah ihram.

B. Aurat Yang Boleh Terlihat Mahram

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan anggota tubuh yang boleh diperlihatkan oleh wanita terhadap mahramnya. Berikut pendapat ulama dari empat madzhab:

1. Madzhab Al-Hanafiyah

Dalam Tabyinul Haqaiq 6/19 yang ditulis oleh Az-Zaila'i mengatakan bahwa dalam madzhab Hanafi aurat wanita yang tidak boleh terlihat di hadapan mahramnya adalah: anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, punggungnya, dan perutnya.

Artinya, anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah yang selain dari anggota tubuh tersebut, jika ada dalam keadaan aman dari fitnah dan tidak disertai syahwat.

Dalilnya adalah firman Allah SWT

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ...

Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka...." (QS. An-Nur : 31)

Yang dimaksud dengan kalimat 'jangan menampakkan perhiasannya' dalam ayat di atas adalah larangan menampakkan 'anggota tubuh' yang lazimnya menjadi objek yang dipakaikan perhiasan.

Maka kepala boleh dilihat oleh mahram, karena ia objek yang lazim dipakaikan mahkota, leher dan dada untuk kalung, telinga untuk anting, pergelangan tangan untuk gelang, pergelangan kaki untuk gelang kaki, jari untuk cincin, punggungnya telapak kaki untuk dihiasi daun pacar, dll.

Berbeda dengan perut, punggung dan paha yang lazimnya tidak untuk dipakaikan perhiasan.

2. Madzhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah

Menurut Ad-Dardir dalam kitabnya As-Syarh As-Shaghir 1/106 bahwa dalam madzhab Maliki anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya hanya: wajah, kepala, dua tangan dan dua kaki.

Maka haram baginya menampakkan dada, payudara, dan anggota tubuh lainnya dihadapan mahramnya. Dan haram pula bagi ayah, anak laki-laknya dan mahramnya yang lain untuk melihat aurat dirinya selain pada empat anggota tersebut, walaupun tanpa syahwat.

Ibnu Qudamah, seorang ulama dari madzhab Hambali mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni

(7/105) bahwa pendapat resmi dari madzhab Hambali hampir sama dengan madzhab Maliki.

Mereka menambahkan bahwa batasan aurat wanita di hadapan mahramnya ini tidak terbatas pada mahram yang muslim saja, namun juga bagi yang nonmuslim.

Dahulu, Abu Sufyan Bin Harb pernah masuk ke rumah putrinya yang bernama Ummu Habibah (salah satu istri Rasulullah SAW) dan Ummu Habibah tidak sedang berhijab. Dan saat itu Rasulullah SAW tidak menyuruh Ummu Habibah menutupi auratnya di hadapan Abu Sufyan, ayahandanya yang masih kafir saat itu.

3. Madzhab Asy-Syafi'iah

Al-Khatib As-Syirbini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj 3/129 mengatakan bahwa mayoritas ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut, dengan syarat aman dari fitnah syahwat.

Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali sedikit berbeda dengan pendapat resmi madzhabnya. Ia cenderung sepakat dengan pendapat madzhab Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Mughni (7/98) ia mengatakan bahwa batasan aurat bagi wanita dengan mahramnya adalah seperti aurat antara laki-laki dengan laki-laki, dan wanita dengan wanita. Yakni anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut.

C. Mahram

Mahram berasal dari kata 'haram' yang maksudnya adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi, baik keharaman itu bersifat selamanya maupun bersifat temporer.

1. Mahram Selamanya

Mereka yang haram dinikahi untuk selamanya disebut dengan istilah Mahram Mu'abbad. Maksudnya, orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak boleh kita nikahi selamanya, apapun yang terjadi. Misalnya, seorang wanita tidak boleh menikah dengan ayah kandungnya selamanya. Sebab ayah kandung adalah mahram mu'abbad baginya.

2. Mahram Sementara

Sedangkan mereka yang haram dinikahi untuk sementara / temporer disebut dengan Mahram Mu'aqqat. Artinya, orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak boleh ia nikahi dalam waktu sementara, karena adanya satu sebab yang

melarang. Jika sebab tersebut sudah hilang, maka hilanglah pula kemahraman, yang akhirnya menjadikan keduanya boleh menikah.

Contoh Mahram Mu'aaqat misalnya antara seorang wanita dengan abang iparnya. Selama iparnya masih menjadi suami dari kakak perempuannya, maka ia tidak boleh menikahi abang iparnya itu. Sebab, selama abang iparnya itu terikat pernikahan dengan kakak perempuannya, maka abang iparnya itu menjadi mahram mu'aaqat baginya.

Sedangkan jika lelaki itu sudah tidak lagi menjadi iparnya, maka mereka boleh menikah. Misalnya jika abang iparnya itu sudah bercerai dari kakak perempuannya, atau jika kakak perempuannya sudah meninggal dunia. Sebab, ketika abang iparnya tidak lagi terikat pernikahan dengan kakak perempuannya, maka (mantan) abang ipar itu bukan lagi menjadi mahram mu'aaqat baginya.

Maka, dalam satu waktu, wanita dilarang menikahi iparnya. Sedangkan di waktu yang lain ia boleh menikahi (mantan) iparnya itu.

Penting bagi wanita muslimah untuk mengetahui siapa saja mahramnya. Sebab itu memberikan banyak konsekwensi hukum. Adapun konsekuensi hukum antara mahram mu'abbad dengan mu'aaqat adalah sebagai berikut:

Seorang wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang menjadi mahramnya, baik mahram mu'abbad maupun mu'aaqat.

Seorang wanita juga boleh memperlihatkan

sebagian auratnya pada mahram mu'abbad, namun tidak pada mahram mu'aqqat.

Seorang wanita boleh berkhalwat dan bepergian berdua dengan salah satu dari mahram mu'abbad-nya, namun tidak demikian pada mahram mu'aqqat-nya.

3. Tiga Penyebab Kemahraman

Ada tiga sebab yang menjadikan seorang menjadi mahram mu'abbad bagi orang lain, yaitu

1. Sebab hubungan darah atau nasab atau kekerabatan (Al-Qarabah)
2. Sebab hubungan yang terjadi akibat pernikahan (mushaharah),
3. Sebab hubungan persusuan (radha'ah)

Yang disebut dengan mahram mu'abbad adalah mereka yang haram dinikahi selama-lamanya. Apapun yang terjadi. Sedangkan mereka yang tidak boleh dinikahi dalam keadaan tertentu yang sifatnya temporer itu disebut mahram mu'aqqat.

Kemahraman mu'abbad yang disebabkan oleh terjadinya pernikahan disebut dengan Al-Mushaharah. Ketika sepasang laki-laki dan wanita memasuki pintu pernikahan, ada konsekwensi kemahraman yang terjadi karenanya. Sebagian dari keluarga suami akan menjadi mahram mu'abbad bagi istrinya. Begitupula sebaliknya.

Kemahraman juga terjadi saat salah satu orang tua kita yang sedang menjanda atau menduda menikah lagi. Juga terjadi saat kita menikahkan anak laki-laki

dengan seorang wanita.

Dalam surah An-Nisa : 22 disebutkan:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...”

Lalu di ayat berikutnya dalam surah An-Nisa : 23 juga disebutkan:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“.....ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu);...”

Dari ayat diatas diketahui bahwa bagi seorang laki-laki, pihak-pihak yang menjadi mahram mu’abbad baginya adalah:

- Istri ayah (ibu tiri)
- Mertua wanita (Ibu Mertua)
- Anak perempuan istri (anak tiri), jika ia sudah

pernah berhubungan intim dengan si istri

- Menantu wanita (Istri dari anak)
-

D. Keluarga Yang Jadi Mahram

1. Istri Ayah (Ibu Tiri)

Maksudnya adalah wanita lain yang dinikahi oleh ayahnya, selain wanita yang menjadi ibu kandungnya, sebagaimana disebut dalam An-Nisa : 22 diatas.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...”

Dalam poin ini masuk juga istri kakek atau istri buyut, yaitu wanita yang dinikahi oleh ayah atau kakek, baik itu kakek dari jalur ayah (ayahnya ayah) atau dari jalur ibu (kakeknya ibu).

Kemahraman antara seorang laki-laki dengan istri ayahnya (ibu tiri) terjadi semata-mata karena terjadinya akad nikah antara ayahnya dan wanita tersebut. Tanpa disyaratkan terjadinya jima' diantara keduanya.¹

Maka, jika ayahnya menikahi seorang wanita,

¹ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah jilid 36, hal 213

kemudian menceraikan wanita itu sebelum sempat berhubungan intim dengannya, maka ia tetap tidak boleh menikahi wanita itu (mantan ibu tiri) selamanya. Karena wanita yang pernah dinikahi oleh ayahnya (mantan ibu tiri) menjadi mahram mu'abbad baginya.

2. Ibu Mertua (Orang Tua Istri)

Pihak-pihak yang termasuk dalam poin ini adalah: Ibu dari istri, atau neneknya. Sebagaimana disebut dalam an-Nisa: 23 diatas.

Para ulama fiqih dari empat madzhab besar, yakni Al-Hanafiyyah, As-Syafi'iyyah, Al-Malikiyyah dan Al-Hanabilah bahwa kemahraman antara seorang laki-laki dengan ibu mertuanya bisa terjadi jika ia dan istrinya pernah berhubungan suami istri dengan sah. Artinya mereka pernah berjima' setelah akad nikah yang sah terjadi.²

Akan tetapi, ulama fiqih diatas berbeda pendapat dalam kasus dimana laki-laki itu menikahi orang wanita dengan akad nikah yang sah, lalu tak lama kemudian menceraikan istrinya, atau istrinya meninggal sebelum mereka pernah melakukan hubungan intim. Apakah dalam hal ini laki-laki itu tetap menjadi mahram mu'abbad bagi ibu mertuanya atau tidak

Juga mengenai seorang laki-laki yang pernah berzina dengan seorang wanita, apakah zina itu menyebabkan kemahraman antara dirinya dengan ibu dari wanita yang dia zinai?

² Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah jilid 36, hal 213

Dalam hal ini ulama Fiqih berbeda pendapat:

a. Madzhab Al-Hanafiyyah

Ulama fiqih dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, atau pernah menyentuhnya, atau menciumnya dengan syahwat, atau melihat kemaluannya dengan syahwat, maka semua perbuatan itu akan menjadikannya mahram mu'abbad dengan ibu dan anak perempuan dari wanita yang dizinai itu.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Barang siapa yang melihat kemaluan seorang wanita maka tidak halal baginya (untuk menikahi) ibu wanita itu, juga tidak pula (boleh menikahi) anak perempuan dari wanita tersebut.” (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Dalam madzhab ini perbuatan zina maupun percumbuan yang mengarah pada zina sudah cukup untuk menjadi syarat terjadinya kemahraman dari jalur mushaharah. Akan tetapi jika dari hasil perzinaan itu lahir anak laki-laki, maka ibu dan anak perempuan dari wanita yang dia zinai tidak lantas menjadi mahram bagi anak laki-laki yang lahir dari hasil perzinaan itu.³

Misalnya A (laki-laki) berzina dengan B (janda punya seorang anak perempuan). Kemudian dari hasil zina itu lahir seorang anak laki-laki bernama C.

Maka dalam madzhab Al-Hanafiyyah, sebab

³ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 hal 274-275

terjadinya zina itu si A otomatis menjadi haram untuk menikahi ibu dan anak perempuan dari si B, wanita yang dia zinai itu. Akan tetapi, C tidak berada di posisi sebagaimana ayahnya (A). Karena perbuatan zina yang dilakukan ayahnya tidak lantas menjadikannya mahram bagi ibu dan anak perempuan dari A.

b. Madzhab Al-Hanabilah:

Perbuatan zina dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi mahram dengan ibu dari wanita yang dizinainya. Akan tetapi percumbuan yang tidak sampai terjadi zina tidaklah menjadikannya mahram dengan ibu dan anak perempuan dari wanita yang dicumbui tersebut.

Ada satu persamaan antara madzhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyyah, yakni watha' (jima') itu dapat menjadi sebab terjadinya kemahraman. Baik jima' itu terjadi di dalam pernikahan yang sah atau diluar pernikahan.

Maka, jika ada seorang laki-laki yang berzina dengan ibu mertuanya (ibu dari istrinya) atau dengan anak perempuan dari istrinya, maka pasca perzinaan itu laki-laki itu menjadi mahram mu'abbad bagi istrinya. Dan oleh sebab itu, wajib baginya untuk memutuskan tali pernikahan dengan istrinya. Jika tidak, maka seorang qadhi atau hakim mahkamah syariah harus memisahkan keduanya.⁴

c. Madzhab Al-Malikiyyah dan As-Syafi'iyah

Ulama dari madzhab Al-Malikiyyah dan As-

⁴ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 6 hal 576-577

Syafi'iyah mengatakan bahwa zina tidak menjadikan kemahraman dari sisi manapun.

Maka, jikapun ada kasus dimana seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka itu tidak lantas menjadikannya mahram dengan ibu atau anak perempuan dari wanita yang dia zinai.

Tidak juga terjadi kemahraman antara wanita yang dizinainya itu dengan ayah atau anak laki-laki dari seorang laki-laki yang menzinainya.

Seandainya juga ada seorang laki-laki berzina dengan ibu mertuanya atau dengan anak perempuan dari istrinya (anak tiri), maka perbuatan zina itu tidak menjadikannya mahram mu'abbadah dengan istrinya.

Hal itu berdasar pada hadits dimana Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan seorang wanita di luar pernikahan (berzina), apakah boleh menikahi anak perempuan dari wanita yang pernah ia zinai itu. Juga bertanya mengenai laki-laki yang menzinai seorang anak perempuan, apakah boleh menikahi ibu dari anak perempuan yang ia zinai itu.

Saat itu Rasulullah menjawab:

“Perbuatan haram (zina) tidak mengharamkan perbuatan yang halal (pernikahan). Sesungguhnya yang bisa menjadikan kemahraman itu adakah perbuatan yang dilakukan dalam pernikahan yang halal”. (HR. At-Thabrani)

Dan sesungguhnya adanya hubungan kemahraman dari jalur mushaharah merupakan

nikmat dari Allah, sebab itu dapat mempererat hubungan tali persaudaraan dan kekerabatan antar dua keluarga yang disatukan dalam pernikahan. Sedangkan zina adalah hal yang tidak dibenarkan, maka perbuatan itu tidaklah layak menjadi sebab kemahrama

Oleh sebab itu, Imam As-Syafi'i pernah menulis dalam argumentasinya yang ditujukan pada Muhammad Bin Hasan:

“Watha’ itu ada dua. Ada watha’ yang menyebabkan seorang wanita itu dimuliakan dan terjaga kehormatannya (jima’ dalam pernikahan yang sah), adapula watha’ yang menyebabkannya dirajam (zina). Salah satunya adalah nikmat dimana Allah menciptakan darinya hubungan nasab & hubungan mushaharah, juga mewajibkan masing-masing untuk menjaga hak pasangannya. Sedangkan watha’ yang satu lagi merupakan musibah. Maka, bagaimanakah keduanya dapat disamakan hukumnya?”⁵

3. Anak Perempuan Istri (Anak Tiri)

Surah An-Nisa ayat 23 diatas menjelaskan secara eksplisit dan jelas bahwa kemahraman antara seorang laki-laki dengan anak perempuan istrinya (anak tiri) akan terjadi dengan satu syarat; yakni setelah pernikahan terjadi hubungan intim antara ia dengan istrinya.

Akan tetapi, jika setelah menikah dengan akad nikah yang sah ternyata mereka belum pernah

⁵ Al-Khatib As-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 3 hal 178

berhubungan intim, kemudian setelah itu bercerai, maka laki-laki itu boleh menikahi anak perempuan dari mantan istrinya itu.⁶

Misalnya, Ali menikah dengan Zainab, seorang janda yang memiliki anak perempuan (Ruqayyah) dari pernikahan sebelumnya. Jika setelah menikah Ali menggauli Zainab, maka sejak saat itu terjadi kemahraman antara dia dengan Ruqayyah, anak tirinya. Kemahraman yang sifatnya selamanya (mu'abbad). Bahkan, jika suatu saat Zainab diceraikan atau ditinggal mati oleh Ali, kemahraman antara Ruqayyah dan Ali tidak akan berubah. Dan Ali tidak boleh menikahi Ruqayyah sampai kapanpun.

Akan tetapi, jika kasusnya berbeda:

Jika Ali berzina dengan Zainab, kemudian menikah dengan akad nikah yang sah, lalu kemudian keduanya bercerai sebelum terjadi jima' (berhubungan intim suami-istri) paska pernikahan yang sah itu, apakah Ali tetap menjadi mahram mu'abbad bagi Ruqayyah?

Disini para ulama berbeda pendapat sebagaimana yang sudah Penulis jelaskan dalam poin '2' (Ibu Mertua).

4. Menantu Perempuan (Istri dari Anak)

Pihak yang dimaksud dalam poin ini adalah istri dari anak laki-laki atau istri dari cucu laki-laki. Seorang laki-laki menjadi mahram mu'abbad bagi menantu wanitanya.

Ulama fiqih dari empat madzhab mengatakan

⁶ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah AKUwaitiyyah, jilid 36 hal 215

bahwa kemahraman ini tidak mensyaratkan terjadinya hubungan suami-istri.

Maka, begitu anak lelakinya menjalani akad nikah yang sah dengan seorang wanita, maka dirinya dan istri dari anaknya (menantu) telah menjadi mahram mu'abbad. Bahkan walaupun nanti mereka tak lagi ada dalam ikatan pernikahan, sebab perceraian maupun kematian.⁷

Misalnya A punya anak lelaki bernama B. Suatu saat B menikah dengan C, maka saat akad nikah yang sah telah terjadi, di saat itu pula terjadi kemahraman mu'abbad antara A dan C.

Walaupun suatu saat nanti B dan C tak lagi menjadi suami-istri. Baik karena adanya perceraian ataupun jika kelak C menjanda karena B meninggal dunia.

⁷ Al-Kasani, Bada'i AS-Sanai', jilid 2 hal 260 / Ibnul Humam, Fathul Qadir, jilid 3 hal 121 / As-Syirbini, Mughnil Muhtaj, jilid 3 hal 177

Penutup

Empat pihak itulah yang masuk dalam daftar mahram bagi seorang laki-laki ketika terjadi pernikahan. Baik pernikahan itu dilakukan oleh dia sendiri, orang tua, atau bahkan anaknya.

Poin ini tidak menjadikan seorang laki-laki menjadi mahram bagi orangtua dari menantunya (besan). Maka sesama besan boleh menikah satu sama lain. Artinya, jika ibu si istri menjanda, maka ia boleh menikah dengan ayah dari suaminya.

Kemahraman yang sifatnya selamanya (mu'abbad) memiliki beberapa konsekwensi, antara lain:

- Bolehnya saling melihat sebagian aurat.
- Bolehnya bepergian atau safar berdua
- Bolehnya berkhalwat

Adapun kakak atau adik dari pasangan (ipar) tidaklah masuk dalam kategori mahram mu'abbad atau kemahraman yang bersifat selamanya. Saudara ipar hanya menjadi mahram mu'aqqat atau mahram yang sifatnya sementara atau temporer.

Mengapa disebut sementara? Sebab, selama

seseorang masih menjadi suami bagi istrinya, maka kakak dan adik perempuan iparnya tidak boleh ia nikahi. Karena laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita beserta saudaranya dalam waktu bersamaan. Juga tidak boleh menikahi seorang wanita beserta bibinya sekaligus.

Akan tetapi, ketika ia dan istrinya tidak lagi menjadi sepasang suami istri, baik itu disebabkan adanya perceraian maupun kematian, maka ia boleh menikahi kakak atau adik perempuan dari (mantan) istrinya. Kenapa? karena kemahraman antara dia dengan iparnya hanya bersifat sementara atau mu'abbat. Dan illat (sebab) kemahraman mu'abbat itu sudah hilang.

Orang-orang yang menjadi mahram mu'abbat itu tidak memberikan konsekuensi yang sama dengan mereka yang menjadi mahram mu'abbad. Artinya, dia dengan saudara ipar tidak boleh saling melihat aurat satu sama lain. Juga tidak boleh bepergian dan berkhawat berdua tanpa disertai orang lain.

□

Wallahu A'lam Bishshwab.



Tentang Penulis

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Mengenyam pendidikan dasar di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri.

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua orangtuanya.

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Disana, ia lulus dengan predikat 'mumtazah ula' atau cumlaude.

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID)

yang sekarang dikenal sebagai Universitas Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan Perbandingan Agama pada fakultas Ushuluddin. Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II ia mendapat surat panggilan studi ke IIUI Pakistan.

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota Pakistan, tepatnya di International Islamic University Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa untuk duduk di fakultas Syariah dan Hukum selama 8 semester, dan kemudian lulus dengan predikat cumlaude.

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah, prodi Mu'amalah Maliyah.

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, kampus, maupun perumahan. Kajian yang disampaikan biasanya bertema seputar fiqh.

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia memegang amanah sebagai menejer, peneliti, sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa' di website resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI.

Di samping itu, ia berstatus sebagai nadzir Yayasan Daarul-Uluum al-Islamiyah, sebuah yayasan non-profit yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat dihubungi melalui email berikut : aini_aryani@yahoo.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com